



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2023/PNByw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mila Melinda als. Mila;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Muncar Rt.002 Rw.003 Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
Dusun Muncar Rt.002 Rw.004 Desa Tembokrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penata Rias;

Terdakwa Mila Melinda als. Mila ditahan dalam tahanan **Kota** oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangantelahdidampingioleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **ENY SETIAWATI, SH.,C.P.L.**, Penasihat Hukum/Advokat dari Kantor Hukum ESL & Partner's, yang beralamat di Jalan Karimun Jawa No.22 Lateng Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang telah Di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banguwangi Kelas IA,Nomor.705/HK/10/2023/PN Byw, tanggal11 Oktober 2023,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 389/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MILA MELINDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MILA MELINDA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 ;
- 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 ;

Dikembalikan kepada saksi Morviana Octaviani Als. Vian ;

- 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT- 2412/M.5.21.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **MILA MELINDA Als. MILA** pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk I phone 7 plus Imei 355348080819547, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Milodi Harjo yang waktu itu saksi Milodi Harjo sedang tidur-tiduran diruang tamu rumahnya tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa permissi langsung masuk kedalam rumah saksi Milodi Harjo dan saksi Milodi Harjo sempat menegur terdakwa "seng sopan pok'o melbu omahe uwong tanpa permissi.." (yang artinya yang sopan ya, masuk rumahnya orang tanpa permissi) lalu terdakwa menjawab "aku kan wis permissi..." (saya kan sudah permissi) lalu saksi Milodi Harjo menjawab "tapi kan aku gak ngijini.." (tapi saya kan tidak mengijinkan) lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu dengan posisi menghadap ke selatan lalu 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu, setelah itu saksi Milodi Harjo keluar rumah datang saksi Morviana Octaviani Als. Vian bersama dengan saksi Dilla selanjutnya saksi Morviana Octaviani Als. Vian masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi Dilla dan saksi Milodi Harjo dan di ruang tamu sudah ada terdakwa Mila Melinda duduk di karpet menghadap keselatan juga ada 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu rumah saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Morviana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNB/yy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octaviani Als. Vian duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi Harjo duduk didepan terdakwa Mila Melinda , kemudian saksi Morviana Octaviani Als. Vian berkata dengan terdakwa Mila Melinda “piye mbak ape ngomong opo..” (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras “Aku mrene arep jupuk hakku..” (saya kesini mau mengambil hak saya) lalu terdakwa langsung berdiri sambil membungkuk dan tangan kanan terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik secara paksa 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Vian langsung berdiri dan berkata “Lho opo kon kok jupuk HP ku” (Iha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata “HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu” (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah dan saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temanya langsung meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) buah Hanphone milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian ;

- Bahwa 1 (satu) unti Handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian yang dibeli seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatanterdakwatersebutsebagaimanadiatur dan diancampaiddanadalamPasal365 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **MILA MELINDA Als. MILA** pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Milodi Harjo yang waktu itu saksi Milodi Harjo sedang tidur-tiduran diruang tamu rumahnya tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa permissi langsung masuk kedalam rumah saksi Milodi Harjo dan saksi Milodi Harjo sempat menegur terdakwa “seng sopan pok'o

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melbu omahe uwong tanpa permisi.." (yang artinya yang sopan ya, masuk rumahnya orang tanpa permisi) lalu terdakwa menjawab "aku kan wis permisi..." (saya kan sudah permisi) lalu saksi Milodi Harjo menjawab "tapi kan aku gak ngijini.." (tapi saya kan tidak mengijinkan) lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu dengan posisi menghadap ke selatan lalu 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu, setelah itu saksi Milodi Harjo keluar rumah datang saksi Morviana Octaviani Als. Vian bersama dengan saksi Dilla selanjutnya saksi Morviana Octaviani Als. Vian masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi Dilla dan saksi Milodi Harjo dan di ruang tamu sudah ada terdakwa Mila Melinda duduk di karpet menghadap ke selatan juga ada 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu rumah saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Morviana Octaviani Als. Vian duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi Harjo duduk didepan terdakwa Mila Melinda, kemudian saksi Morviana Octaviani Als. Vian berkata dengan terdakwa Mila Melinda "piye mbak ape ngomong opo.." (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras "Aku mrene arep jupuk hakku.." (saya kesini mau mengambil hak saya) lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Vian langsung berdiri dan berkata "Lho opo kon kok jupuk HP ku" (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata "HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu" (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah dan saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temanya langsung meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian ;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian yang dibeli seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mada Priyo Ambodo Als. Mada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terjadi pencurian dan saksi hanya mendengar telah terjadi pencurian dirumah saksi Morviana ;
 - Bahwa saksi mempunyai counter Hp dan yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 adalah saksi Dani namun di nota pembeliannya atas nama saksi Milodi ;
 - Bahwa saksi Dany membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi Dany membeli Handphone tersebut ada doos booknya dan ada nota pembeliannya ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 tersebut dibeli dari counter handphone milik saksi yang bernama konter "Kamalia Cell" ;
 - Bahwa nota pembeliannya tertulis Melodi karena saksi Dani membeli Handphone tersebut untuk dijual ke orang lain ;
 - Bahwa saksi sehari-harinya adalah usaha konter Handphone "Kamalia Cell" yang bergerak pada bidang jual beli Handphone bekas, penjualan pulsa, aksesoris handphone;
 - Bahwa setiap pembelian Hand phone di konter milik saksi selalu dilengkapi dengan Nota Pembelian ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 tersebut adalah handphone bekas atau seken ;
 - Bahwa saksi Dany membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 tersebut yang pertama ada nota lalu saksi Dani minta lagi karena nota yang pertama katanya hilang ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah Handphone milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bili Dwi Cahya Als. Bili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya mendengar telah terjadi pencurian handphone di rumah saksi Morviana ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa karena istri dari teman saksi dan saksi juga kenal dengan saksi Morviana ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 tersebut adalah pemberian atau hadiah dari saksi Dani kepada saksi Morviana ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 tersebut adalah milik saksi Morviana pemberian saksi Dani sewaktu saksi Morviana ulang tahun dan yang membungkus 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 tersebut adalah saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547 ada dos booknya dan dos booknya ada pada saksi Morviana ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Morviana tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah Handphone milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dany Kusmayudi Als. Dany Als. Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Morviana karena saksi Morviana merupakan anaknya teman saksi yang bernama Melodi sedangkan saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya istri saksi tetapi sudah pisah dan sekarang proses cerai ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat itu saksi sedang kerja mengecek jaringan Wifi pada saat lewat di jalan sebelah rumah saksi Mirviana dan saksi melihat ada keributan adu mulut antara terdakwa dengan Morviana kemudian saksi mendengar bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Morviana ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa telah mengambil handphone milik saksi Morviana ;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Morviana tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan lalu terdakwa meninggalkan tempat ;
- Bahwa saksi Morviana mempunyai dosh book 1 (satu) unit handphone tersebut dan mempunyai nota pembeliannya ;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit handphone tersebut adalah saksi Melodi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu kejadian ;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Melodi untuk menjualkan sepeda motornya dan saksi disuruh oleh saksi Melodi untuk membelikan Handphone dan apabila sepeda motor tersebut laku maka uang penjualan sepeda motor tersebut dipotong uang pembelian Handphone ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus Imei 355348080819547 milik saksi Morviana tersebut adalah Handphone bekas ;
- Bahwa ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Morviana tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Lailatul Masrusoh Als. Ruoh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa terdakwa telah dituduh mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus ;
- Bahwakejadiantersebutpada hariJum'attanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 DesaTembokrejoKecamatanMuncarKabupatenBanyuwangi ;
- BahwaterdakwamengajaksaksikerumahsaksiMorviana dan waktudirumahMorvianaditemui oleh bapaknyaMorviana yang bernamasaksiMilodikarenasaksiMorvianamasihkeluar ;
- BahwabeberapaatkemudiansaksiMorvianadatangbersamatemannyalal usaksiMorviana, terdakwa dan saksiMilodi duduk diruangtamulaluterdakwamengatakan "sayamaumengambilhaksaya" lalucekcokmulutantaraterdakwa dan saksiMorvianalaluterdakwaberdirilangsungmengambil handphone yang dipegang oleh saksiMorvianalaluterjadicekcokmulutanataraterdakwadengansaksiMorviana ;
- Bahwaterdakwatidakmempunyaidoos book hand phone tersebutmaupunbuktipembelian handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung berdiri sambil membungkuk dan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna hitam Iimei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna hitam Iimei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah saksi Morviana ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi Morviana dan saksi Morviana dengan terdakwa sempat saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan rumah saksi Morviana dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik saksi Morviana;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Morviana tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Morviana Octaviani Als. Vian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwasaksitelahkehilangan 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 7 Plus warnahitam IMEI : 355348080819547 ;
- Bahwakejadiantersebutpada hariJum'attanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 DesaTembokrejoKecamatanMuncarKabupatenBanyuwangi ;
- Bahwa yang mengambil Hand Phone miliksaksiadalahterdakwa Mila Melinda ;
- Bahwa Hand Phone miliksaksitersebut yang membeliadalahbapakkandung saksi yang bernamasaksiMelodi ;
- BahwaawalnyasaksibarupulangdariMuncarbersamatemansaksi yang bernamasaksiDila dan pada saatdidepanrumahsaksi, saksimelihat ayah saksi yang bernamasaksiMelodisedang duduk didepanrumahbersamadengan 3 orang perempuan yang saksitidakkenal ;
- Bahwa pada saatsaksidatang saksitidakngomong / bicaraapa-apa dan saksilangsungmasukkedalamrumahdiruangtamulangsungdiikuti oleh saksiDila dan saksiMelodi dan terdakwa duduk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarpetsedangkankeduatemanterdakwa duduk didepanpintu ;

- Bahwa saksi duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi duduk didepan terdakwa, kemudian saksi berkata dengan terdakwa Mila Melinda “piye mbak ape ngomong opo..” (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras “Aku mrene arep jupuk hakku..” (saya kesini mau mengambil hak saya);
- Bahwa terdakwa langsung berdiri sambil membungkuk dan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi ;
- Bahwa saksi langsung berdiri dan berkata “Lho opo kon kok jupuk HP ku” (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata “HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu” (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya omongan saja ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi dan saksi dengan terdakwa sempat saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temanya langsung meninggalkan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah Hanphone milik saksi ;
- Bahwa selain Handphone yang dibawa oleh terdakwa ada juga karpet karena terdakwa mengatakan kalau karpet adalah miliknya ;
- Bahwa waku itu karpet di tukang cuci dan yang menyerahkan karpet ke tukang cuci adalah saksi Dany ;
- Bahwa 1 (satu) unti Handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 milik saksi yang dibeli seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Hand Phone milik saksi tersebut yang membeli adalah ayah kandung saksi yaitu saksi Melodi ;
- Bahwa ayah saksi menyuruh saksi Dany untuk menjualkan sepeda motor milik ayah saksi lalu ayah saksi menyuruh saksi Dani untuk membelikan HP dan apabila sepeda motor tersebut laku maka uang penjualan sepeda motor tersebut dipotong uang pembelian HP ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNB/yw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 milik saksi tersebut adalah Handphone bekas ;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada terdakwa bahwa Handphonenya gak papa dibawa yang penting akunya jangan ;
- Bahwa ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dani sejak bulan Oktober 2023 dikenalkan oleh tetangga saksi ;
- Bahwa terdakwa istri saksi Dani namun sudah proses perceraian ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Dani ;
- Bahwa yang memberikan handphone tersebut adalah saksi Dani sewaktu saksi Ultah ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut tanpa ijin saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah milik saksi, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Milode Harjo Als. Melodi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwasaksi tidak kenaldengan terdakwa namuntidakadahubungankeluarga dengan terdakwa;
- Bahwasaksi telah kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 7 Plus warnahitam IMEI : 355348080819547 ;
- Bahwakejadiantersebutpada hariJum'attanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 DesaTembokrejoKecamatanMuncarKabupatenBanyuwangi ;
- Bahwa yang mengambil Hand Phone miliksaksiMorvianaadalahterdakwa Mila Melinda ;
- BahwasaksiMorvianaadalahanak kandungsaksi ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand Phone milik saksi Morvian tersebut yang membeli adalah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di ruang tamu rumah saksi tiba-tiba datang terdakwa tanpa izin langsung masuk ke dalam rumah saksi dan saksi menegur terdakwa
"sengsopan pok'omel bua ma heu wong tan pa per m isi"
lalu terdakwa menjawab "aku kan wis per m isi" lalu saksi jawab "tapikan aku gak ngajini.." lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu rumah saksi lalu terdakwa keluar rumah datang temannya si Morvian lalu saksi Morvian datang juga ;
- Bahwa saksi Morvian baru pulang dari Muncar bersama temannya dan saat itu saksi Morvian sedang duduk di depan rumah bersama dengan 3 orang perempuan yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada saat saksi Morvian datang saksi Morvian tidak ngomong / bicara apa-apa dan saksi Morvian langsung masuk ke dalam rumah di ruang tamu langsung diikuti oleh saksi Dila dan saksi dan terdakwa duduk di karpet sedang kankedua teman terdakwa duduk di depan pintu ;
- Bahwa saksi Morviana duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi duduk di depan terdakwa, kemudian saksi Morviana berkata dengan terdakwa Mila Melinda "piye mbak ape ngomong opo.." (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras "Aku mreng arep jupuk hakku.." (saya kesini mau mengambil hak saya) ;
- Bahwa terdakwa langsung berdiri sambil membungkuk dan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana ;
- Bahwa saksi Morviana langsung berdiri dan berkata "Lho opo kon kok jupuk HP ku" (Iha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata "HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu" (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya omongan saja ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah saksi ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi Morviana dan saksi Morviana dengan terdakwa sempat saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik saksi Morviana ;
- Bahwa selain Handphone yang dibawa oleh terdakwa ada juga karpet karena terdakwa mengatakan kalau karpet adalah miliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 milik saksi Morviana yang dibeli seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Hand Phone milik saksi Morviana tersebut yang membeli adalah saksi ;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Dany untuk menjualkan sepeda motor milik saksi lalu saksi menyuruh saksi Dani untuk membelikan HP dan apabila sepeda motor tersebut laku maka uang penjualan sepeda motor tersebut dipotong uang pembelian HP ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk I phone 7 plus Imei 355348080819547 milik saksi Morviana tersebut adalah Handphone bekas ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Morviana tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Dilla Kartika Putri Als. Dila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Morviana ;
- Bahwasaksimengetahuikejadiannya pada hariJum'attanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNB/yw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaTembokrejoKecamatanMuncarKabupatenBanyuwangi ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unti Handphone merk I phone 7 plus warna hitam I mei 355348080819547 ;
- Bahwa Hand Phone miliksaksi Morvianatersebut yang membeli adalah bapak kandungsaksi Morviana yang bernamasaksi Melodi ;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari Muncar bersama saksi Morviana dan pada saat di depan rumah saksi Morviana, saksi melihat ayah saksi Melodi sedang duduk di depan rumah bersama dengan 3 orang perempuan yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan saksi Morviana dan saksi Morviana langsung masuk ke dalam rumahnya di ruang tamu langsung di kuti oleh saksi dan saksi Melodi dan terdakwa duduk di karpet sedang kankeduateman terdakwa duduk di depan pintu ;
- Bahwa saksi Morviana duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Melodi duduk di depan terdakwa, kemudian saksi Morviana berkata dengan terdakwa Mila Melinda “piye mbak ape ngomong opo..” (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras “Aku mreng arep jupuk hakku..” (saya kesini mau mengambil hak saya);
- Bahwa terdakwa langsung berdiri sambil membungkuk dan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana;
- Bahwa saksi Morviana langsung berdiri dan berkata “Lho opo kon kok jupuk HP ku” (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata “HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu” (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya omongan saja ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah saksi Morviana ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi Morviana dan saksi Morviana dengan terdakwa sempat saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan rumah saksi Morviana dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik saksi Morviana;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand Phone milik saksi Morviana tersebut yang membeli adalah ayah kandung saksi Morviana yaitu saksi Melodi ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Morviana tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwabarang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah milik saksi, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Bahwaterdakwatelahmengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 7 Plus warnahitam IMEI : 355348080819547 ;
- Bahwakejadiantersebutpada hariJum'attanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 DesaTembokrejoKecamatanMuncarKabupatenBanyuwangi ;
- Bahwa yang mengambil Hand Phone miliksaksiMorvianaadalahterdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 7 Plus warnahitam IMEI : 355348080819547 adalahmilikterdakwakarenapemberiandarisuamiterdakwaadalahsaksi Dani ;
- Bahwasaksi Dani adalahsuamiterdakwanamunsaksi Dani dan terdakwasudah proses cerai ;
- Bahwaterdakwatidakmempunyaideosbokdari 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 7 Plus warnahitam IMEI : 355348080819547 ;
- BahwaterdakwamendatangirumahsaksiMorvianabersamadengansaksiRuroh dan saksi juga mengajakbu RT ;
- BahwaterdakwadatangkerumahsaksiMorviananamunsaksiMorvianatidakada yang adabapaknya yang bernamaMilodi ;
- Bahwasaksimenunggu yang akhirnya saksiMorvianadatangbersamadengansaksiDilaluterdakwamengatakan "ayomasukakumaungobrol" ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Morviana duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi duduk didepan terdakwa, kemudian saksi Morviana berkata dengan terdakwa "piye mbak ape ngomong opo.." (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras "Aku mreng arep jupuk hakku.." (saya kesini mau mengambil hak saya);
- Bahwa terdakwa langsung berdiri sambil membungkuk dan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana;
- Bahwa saksi Morviana langsung berdiri dan berkata "Lho opo kon kok jupuk HP ku" (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata "HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu" (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya omongan saja ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus warna hitam Imei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah saksi Morviana ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi Morviana dan saksi Morviana dengan terdakwa sempat saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temanya langsung meninggalkan rumah saksi Morviana dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik saksi ;
- Bahwa selain Handphone yang dibawa oleh terdakwa ada juga karpet karena karpet adalah milik terdakwa ;
- Bahwa waku itu karpet di tukang cuci dan yang menyerahkan karpet ke tukang cuci adalah saksi Dany ;
- Bahwa ada surat perdamaian antara saksi Morviana dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Morviana tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer milik terdakwa ;
- BahwaTerdakwamerasabersalah dan menyesaliperbuatannya dan Terdakwaberjanjitidakakanmengulangiperbuatannyalagi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah milik saksi Morviana, 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer milik terdakwa ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilalihan dengan cara awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Milodi Harjo yang waktu itu saksi Milodi Harjo sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumahnya tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa permisi langsung masuk kedalam rumah saksi Milodi Harjo dan saksi Milodi Harjo sempat menegur terdakwa "seng sopan pok'o melbu omahe uwong tanpa permisi.." (yang artinya yang sopan ya, masuk rumahnya orang tanpa permisi) lalu terdakwa menjawab "aku kan wis permisi..." (saya kan sudah permisi) lalu saksi Milodi Harjo menjawab "tapi kan aku gak ngijini.." (tapi saya kan tidak mengijinkan) lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu dengan posisi menghadap ke selatan lalu 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu, setelah itu saksi Milodi Harjo keluar rumah datang saksi Morviana Octaviani Als. Vian bersama dengan saksi Dilla selanjutnya saksi Morviana Octaviani Als. Vian masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi Dilla dan saksi Milodi Harjo dan di ruang tamu sudah ada terdakwa Mila Melinda duduk di karpet menghadap ke selatan juga ada 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu rumah saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Morviana Octaviani Als. Vian duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi Harjo duduk didepan terdakwa Mila Melinda, kemudian saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Morviana Octaviani Als. Vian berkata dengan terdakwa Mila Melinda “piye mbak ape ngomong opo..” (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras “Aku mrene arep jupuk hakku..” (saya kesini mau mengambil hak saya)

- Bahwalalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus Imei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Vian langsung berdiri dan berkata “Lho opo kon kok jupuk HP ku” (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata “HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu” (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah dan saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) buah Hanphone milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian ;
- BahwaTerdakwatidakmemilikiijinuntukmengambilbarangtersebutdariSaksiMorviana Octaviani Als. Vian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak dan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 365 Ayat 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “MengambilSesuatuBarang”;
3. Unsur “YangSeluruhnyaatauSebagianMilikOrangLain”;



4. Unsur "DenganMaksudUntukDimilikiSecaraMelawanHukum";
5. Unsur "Yangdilakukandengandidahului,
disertaiaaudiikutidengankekerasanatauancamankekerasan";

Menimbang, bahwaterhadaphalini, unsur-
unsurtindakpidanatersebutakandipertimbangkansatupersatusebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selakusubyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadapdirinyaberlakuketentuan hukumpidana Indonesia ;
- Bahwadipersidangan oleh PenuntutUmumtelahdihadirkanterdakwaMILA MELINDA Als. MILA, yang setelahditelititentangIdentitasnyaternyatatelahsesuaidenganIdentitasterdakwasebagaimana yang terdapatdalam Surat DakwaanPenuntutUmum, sedangkanterhadapdiriterdakwaMILA MELINDA Als. MILA,tersebutberlakuketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;
- Bahwa oleh karenaitumenurutMajelis Hakim, UnsurTindakPidana "Barangsiapa" initalahterpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "MengambilSesuatuBarang" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "MengambilSesuatuBarang" adalahmembuatsesuatubarang yang semulaberadadalamkekuasaanseseorang yang berhak, sehinggamenjaditidakberadalagi (beradadiluar) kekuasaan orang yang berhaktersebut ;
- Bahwaberdasarkanketerangan saksi-saksisertaketerangan para Terdakwasendiri, diketahuibahwaterdakwapada hariJum'attanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 DesaTembokrejoKecamatanMuncarKabupatenBanyuwangi;
- Bahwa terdakwamelakukanpengambilandilakukandengancaraawalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Milodi Harjo yang waktu itu saksi Milodi Harjo sedang tidur-tiduran diruang tamu rumahnya tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa permisi langsung masuk kedalam rumah saksi Milodi Harjo dan saksi Milodi Harjo sempat menegur terdakwa "seng sopan pok'o melbu omahe uwong tanpa permisi.." (yang artinya yang sopan ya, masuk rumahnya orang tanpa permisi) lalu



terdakwa menjawab “aku kan wis permisi...” (saya kan sudah permisi) lalu saksi Milodi Harjo menjawab “tapi kan aku gak ngijini..”(tapi saya kan tidak mengijinkan) lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu dengan posisi menghadap ke selatan lalu 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu, setelah itu saksi Milodi Harjo keluar rumah datang saksi Morviana Octaviani Als. Vian bersama dengan saksi Dilla selanjutnya saksi Morviana Octaviani Als. Vian masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi Dilla dan saksi Milodi Harjo dan di ruang tamu sudah ada terdakwa Mila Melinda duduk di karpet menghadap ke selatan juga ada 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu rumah saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Morviana Octaviani Als. Vian duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi Harjo duduk didepan terdakwa Mila Melinda, kemudian saksi Morviana Octaviani Als. Vian berkata dengan terdakwa Mila Melinda “piye mbak ape ngomong opo..” (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras “Aku mrene arep jupuk hakku..” (saya kesini mau mengambil hak saya)

- Bahwalaluterdakwalangsungberdiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Vian langsung berdiri dan berkata “Lhoopok kok jupuk HP ku” (lhaapakamuk kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata “HP ku HP kuopo, tak tak pak lambemu” (HP saya HP saya, tak paku bibirmu) kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving dan depan rumah dan saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersam teman-temannya langsung meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) buah Handphonemiliksaksi Morviana Octaviani Als. Vian dan telah mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa atau setidak-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya ;
- Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur Tindak Pidana “Mengambil Sesuatu Barang”;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaberdasarkanketeranganaksi-saksi dan keteranganterdakwasendiridiketauibahwabenaarbarangberupa1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus Imei 355348080819547, yang diambil oleh terdakwatersebutkeseluruhannyaadalahkepunyaansaksiMorvianaOctavianiAls. Vian, atausetidak-tidaknyaadalahkepunyaan orang lain selaindariterdakwa;
- Bahwa oleh karenaitu, menurutMajelis Hakim UnsurTindakPidana "YangSeluruhnyaatauSebahagianKepunyaanOrangLain" telahterpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "DenganMaksudUntukDimilikiSecaraMelawanHukum" ;

- Bahwadariketeranganaksi-saksi dan juga keteranganterdakwasendiridiketauibahwamaksudterdakwame ngambilbarangtersebutadalahuntukdijadikanmilikterdakwaataus etidak-tidakterdakwabermaksud agar dapatberbuatterhadapbarang yang diambilnyatersebutsepertiseorangpemilikbarangitu, yaitudengancaramenguasaibarangituseolah- olahbarangituadalahmilikterdakwasendiri ;
- Bahwaperbuatantersebutdilakukanterdakwadengantanpa seizin atautanpapersetujuandaripemilikbarang, atausetidak- tidaknyatelahbertentangandenganHaksaksiMorvianaOctavianiAl s. Vianselakupemilikbarangitu, dengandemikianjelasperbuatanitutelahdilakukanterdakwadenga ncara yang melawanhukum ;
- Bahwa oleh karenaituUnsurTindakPidana "DenganMaksudUntukDimilikiSecaraMelawanHukum" telahterpenuhi pula ;

Ad. 5. Unsur "Yangdilakukandengandidahului, disertaiataudiikutidengankekerasanatauancamankekerasan" ;

- Bahwaberdasarkanketerangan para saksi dan keteranganterdakwasendiridipersidangandiketauibahwaterdak wauntukdapatmengambilbarangmiliksaksiMorvianaOctavianiAls . Vian, tidakmenggunakancarakekerasan dantidakmenarikpaksaaatasbarang yang dikenakansaksitersebut, dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TerdakwahanyamemintakarenaituadalahhakmilikTerdakwa yang pemberiandarisuaminyayaitusaksi Dany;

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Yangdilakukandengandidahului, disertaiataudiikutidengankekerasanatauancamankekerasan” telah tidakterpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Mejlis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsurmengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwadi persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwatersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa **Mila Melinda Als. Mila** adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan dengan cara awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Milodi Harjo yang waktu itu saksi Milodi Harjo sedang tidur-tiduran diruang tamu rumahnya tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa permissi langsung masuk kedalam rumah saksi Milodi Harjo dan saksi Milodi Harjo sempat menegur terdakwa "seng sopan pok'o melbu omahe uwong tanpa permissi.." (yang artinya yang sopan ya, masuk rumahnya orang tanpa permissi) lalu terdakwa menjawab "aku kan wis permissi..." (saya kan sudah permissi) lalu saksi Milodi Harjo menjawab "tapi kan aku gak ngijini.." (tapi saya kan tidak mengijinkan) lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu dengan posisi menghadap ke selatan lalu 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu, setelah itu saksi Milodi Harjo keluar rumah datang saksi Morviana Octaviani Als. Vian bersama dengan saksi Dilla selanjutnya saksi Morviana Octaviani Als. Vian masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi Dilla dan saksi Milodi Harjo dan di ruang tamu sudah ada terdakwa Mila Melinda duduk di karpet menghadap ke selatan juga ada 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu rumah saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Morviana Octaviani Als. Vian duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi Harjo duduk didepan terdakwa Mila Melinda, kemudian saksi Morviana Octaviani Als. Vian berkata dengan terdakwa Mila Melinda "piye mbak ape ngomong opo.." (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras "Aku mrene arep jupuk hakku.." (saya kesini mau mengambil hak saya) lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Vian langsung berdiri dan berkata "Lho opo kon kok jupuk HP ku" (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata "HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu" (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah dan saling cek cok mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) buah Hanphone milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian, tanpaseijinpemiliknyaterlebihdahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwamelakukanpengambilanpada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo Rt.002 Rw.006 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang dilakukandengancaraawalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Milodi Harjo yang waktu itu saksi Milodi Harjo sedang tidur-tiduran diruang tamu rumahnya tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa permissi langsung masuk kedalam rumah saksi Milodi Harjo dan saksi Milodi Harjo sempat menegur terdakwa "seng sopan pok'o melbu omahe uwong tanpa permissi.." (yang artinya yang sopan ya, masuk rumahnya orang tanpa permissi) lalu terdakwa menjawab "aku kan wis permissi..." (saya kan sudah permissi) lalu saksi Milodi Harjo menjawab "tapi kan aku gak ngijini.." (tapi saya kan tidak mengijinkan) lalu terdakwa duduk di karpet ruang tamu dengan posisi menghadap ke selatan lalu 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu, setelah itu saksi Milodi Harjo keluar rumah datang saksi Morviana Octaviani Als. Vian bersama dengan saksi Dilla selanjutnya saksi Morviana Octaviani Als. Vian masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi Dilla dan saksi Milodi Harjo dan di ruang tamu sudah ada terdakwa Mila Melinda duduk dikarpet menghadap ke selatan juga ada 2 orang teman terdakwa duduk didepan pintu rumah saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Morviana Octaviani Als. Vian duduk berdampingan dengan terdakwa sedangkan saksi Milodi Harjo duduk didepan terdakwa Mila Melinda, kemudian saksi Morviana Octaviani Als. Vian berkata

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNB/yw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Mila Melinda “piye mbak ape ngomong opo..” (gimana mbak mau ngomong apa) lalu terdakwa menjawab dengan keras “Aku mrene arep jupuk hakku..” (saya kesini mau mengambil hak saya) lalu terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian lalu saksi Vian langsung berdiri dan berkata “Lho opo kon kok jupuk HP ku” (lha apa kamu kok mengambil HP saya) dan terdakwa berkata “HP ku HP ku opo, tak tapok lambemu” (HP saya HP saya, tak pukul bibirmu) kemudian terdakwa keluar rumah menuju jalan paving depan rumah dan saling cek cok mulut kemudian terdakwa bersama teman-temanya langsung meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) buah Hanphone milik saksi Morviana Octaviani Als. Vian,;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk I phone 7 plus I mei 355348080819547 yang dipegang oleh saksi Morviana Octaviani Als. Vian dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut dari Saksi Morviana Octaviani Als. Vian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNByw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwabarang bukti berupa1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus IMEI 355348080819547, 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471, 1 (satu) lembar Nota pembelian i (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 adalah dikembalikanke pemiliknya saksi Morviana, dan 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer dikembalikankepadaterdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- -----;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwasopan dan mengakuterusterang di depanpersidangan;
- Terdakwamengakubersalah, menyesaliperbuatannya, dan berjnajitidakakanmengulanginyalagi;
- Terdakwabelumpernahdihukum;
- Antara Korban dan terdakwasudahsalingmem maafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MemperhatikanPasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MILA MELINDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan** “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **MILA MELINDA** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MILA MELINDA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MILA MELINDA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosh Book Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam IMEI 3553480808195471 atas nama Melodi tertanggal 7-10-22 ;

Dikembalikan kepada saksi Morviana Octaviani Als. Vian ;

- 1 (satu) lembar kertas cetakan foto catatan pengeluaran dari layar computer ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh I Made GedeTrisna Jaya Susila, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hariitu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H.,M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PNBW